

Tertunggak Belasan Juta, Pengelola Parkir di Banjarmasin Dapat Teguran



Sumber gambar:

<https://www.sonora.id/read/423115345/tertunggak-belasan-juta-pengelola-parkir-di-banjarmasin-dapat-teguran>

Belasan pengelola parkir pada lima kecamatan mendapat surat tunggakan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin. Hal itu disampaikan langsung Kepala UPTD Parkir UPTD Dishub Banjarmasin, Abimanyu yang telah mengirimkan surat.

Sebanyak 11 pengelola parkir di Banjarmasin, mendapat surat teguran dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, lantaran menunggak retribusi.

"Mereka kita datangi langsung ke lokasi untuk menyerahkan surat teguran sekaligus pemberitahuan agar segera melunasi retribusi parkir yang ditunggak," ungkap Abimanyu, Kepala UPTD Parkir Dishub Banjarmasin kepada Smart FM, Kamis (27/1).

Ia memaparkan, retribusi parkir paling kecil yang wajib disetorkan ke pihaknya senilai Rp150 ribu per bulan. Sedangkan yang paling besar sekitar Rp 3 Juta per bulan, sesuai tipe lokasi dan luas area parkir.

"Jika dihitung-hitung seluruh tunggakan retribusi parkir yang tertunggak ini senilai Rp 15 juta. Empat bulan sebelum tahun 2022," jelasnya.

Ia menjelaskan, kewajiban pelunasan tunggakan menjadi syarat utama bagi pengelola untuk memperpanjang izin parkir yang dikeluarkan oleh UPTD Parkir.

"Untuk perpanjangan izin itu mereka wajib melunasi tunggakan retribusi parkir sampai dengan desember 2021," ujarnya.

"Alhamdulillah, pengelola parkir yang kita surati ini memberikan respon yang baik. Mereka sudah berdatangan untuk melunasinya," tambahnya lagi.

"Jika mereka tidak menghiraukan surat tunggakan yang kita serahkan. Maka akan kita beri surat peringatan. Kalau masih tidak juga, maka akan kita cabut izin parkirnya. Otomatis di sana tidak boleh lagi ada pungutan parkir," imbuhnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya menerima berbagai macam alasan tunggakan retribusi. Misalnya area parkir di halaman rumah makan yang masih tutup.

"Ada juga yang beralasan masih di luar kota, sehingga tidak bisa membayar tunggakannya ke kantor," sambungnya.

Ia membeberkan bahwa wilayah yang sampai saat ini paling banyak ditemukan parkir liar ada di kawasan Banjarmasin Utara. Khususnya Kayutangi.

"Karena disana banyak area parkir yang masih belum berizin seperti kafe-kafe dan warung yang buka sampai malam. Dan disana ada petugas parkirnya yang masih belum terdaftar di tempat kita," ujarnya.

Pasalnya, ditegaskan Abimanyu, bahwa petugas atau juru parkir yang resmi dan memiliki izin dari Dishub Kota Banjarmasin memakai rompi berwarna orange bertuliskan Juru Parkir Tahun 2021.

"Karena untuk tahun 2022 ini masih belum kita tentukan pakai warna apa. Yang jelas, selain memakai rompi oranye, mereka mempunyai atribut ID Card (kartu tanda pengenal) sebagai juru parkir, topi khusus dan peluit," paparnya.

"Kemudian, untuk petugas parkir yang terjaring operasi rutin, akan kita berikan pembinaan dan atribut resmi juru parkir. Dengan catatan, mereka mau terdaftar di tempat kita," tuntasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.sonora.id/read/423115345/tertunggak-belasan-juta-pengelola-parkir-di-banjarmasin-dapat-teguran>, 27 Januari 2022.
2. <https://pojokbanua.com/tunggak-biaya-hingga-belasan-juta-pengelola-parkir-di-banjarmasin-dapat-surat/>, 29 Januari 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu